

Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas menuju Pemilu 2024

Zulkifli Sultan¹, Muhammad², Wais Alqarni³

¹Sekolah Pascasarjana, Universitas Terbuka

²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syiah Kuala

Email Korespondensi : zulkifli_sultan@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

Performance as a result of work related to organizational goals such as quality, efficiency and other effectiveness criteria, the quality of voter data is one of the goals of holding elections. The purpose of this study was to determine the extent to which the performance of election supervisors influences the improvement of the quality of voter data in the South Sulawesi Province region. The research will be carried out using a qualitative approach, namely a more in-depth approach that will result in a more comprehensive study of existing phenomena, in addition to the method of collecting data by conducting interviews with informants and sources who are in direct contact with the object of research, there are 8 informants who consisting of election supervisors (Bawaslu), technical implementers (KPU) and people who have been registered as voters. The results of this study are to show that there is a positive and significant relationship between the performance of election supervisors in carrying out their duties and responsibilities with the quality of voter data, especially in the province of South Sulawesi, even though currently the quality of voter data has not yet reached a quality value because there are still many problems left from the start. election until the completion of the election so that it takes the active role of all parties such as society and government.

Keywords: *Performance; Voter Data; Election Supervisors; and Quality*

ABSTRAK

Kinerja merupakan capaian kerja yang berhubungan dengan tujuan organisasi terdiri dari kriteria kualitas, efisiensi dan efektivitas lainnya, kualitas data pemilih menjadi salah satu tujuan diselenggarakannya pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kinerja pengawas pemilu terhadap peningkatan kualitas data pemilih di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih mendalam yang akan menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh terhadap fenomena-fenomena yang ada, selain itu metode pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara kepada informan dan narasumber yang berhubungan langsung. dengan objek penelitian informan berjumlah 8 orang yang terdiri dari pengawas pemilu (Bawaslu), pelaksana teknis (KPU) dan masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kinerja pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kualitas data pemilih khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Data pemilih saat ini belum mencapai nilai yang berkualitas karena masih banyak permasalahan yang tersisa sejak awal pemilu hingga selesainya pemilu maka diperlukan peran aktif semua pihak seperti masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: Kinerja; Data Pemilih; Pengawas Pemilu; dan Mutu

1. Pendahuluan

Sistem registrasi pemilih merupakan salah satu elemen penting dalam menjamin hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum. Jaminan hak pilih bagi warga negara Indonesia dalam pemilu sangat kuat, namun masih terdapat kendala dalam melaksanakan hak pilih tersebut (Daulay, 2021). Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam daftar pemilih antara lain (Izzaty & Nugraha, 2019): (a) Warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih rahasia; (b) Warga negara yang tidak cukup baik atau tidak memenuhi persyaratan untuk memilih tetapi terdaftar untuk memilih, diklasifikasikan; (c). Mereka yang terdaftar untuk memilih lebih dari satu kali didaftarkan; (d). Pemilih yang tidak terdaftar tetapi memilih atas nama orang lain. Akurasi data pemilih masih sangat buruk karena belum bisa dipastikan kebenaran datanya dan kurangnya pengawasan dari pengawas pemilu ad hoc (Manalu et al., 2022).

Kinerja penyelenggara pemilu dalam hal ini pengawas pemilu dapat ditingkatkan dengan cara konsisten dalam upaya kerja, karena upaya kerja paling baik diukur dengan setia pada lembaga, peduli masalah, mengutamakan kepentingan lembaga, bekerja penuh waktu, dan memiliki rasa bangga akan semakin meningkatkan kinerja penyelenggara pemilu (Sultan et al., 2020). Pada tahun 2017, disahkannya Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memperkuat lembaga pengawas pemilu untuk tetap berada di tingkat Kabupaten/kota, yang menunjukkan perlunya pengawas pemilu untuk menjaga kelancaran dan keadilan proses pemilu. Pentingnya pengawasan pemilu diketahui, penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak terpisahkan. Kinerja merupakan sejauh mana aktivitas seseorang menyelesaikan tugas dan berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Jusmin et al., 2016). Kinerja merupakan hasil kerja seseorang secara keseluruhan selama jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas, misalnya standar kerja, sasaran atau kriteria sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama (Cahyani, 2016). Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang dituangkan dalam perencanaan strategis organisasi (Adi Erawan et al., 2018).

Menyusun daftar pemilih yang baik memerlukan data yang berkualitas agar pemilih atau masyarakat dapat selalu percaya terhadap proses pendataan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pemutakhiran data. Definisi kualitas internasional (BS EN ISO 9000:2000) adalah tingkat memiliki serangkaian karakteristik intrinsik dan

memenuhi standar tertentu. Pengertian kualitas juga ditafsirkan oleh Tjiptono (Didi Djadjuli, 2018) dalam bukunya Prinsip Kualitas Pelayanan Total, dimana pengertian kualitas mencakup beberapa hal antara lain: (a). mematuhi persyaratan; (b) kesesuaian dengan tujuan; (c) perubahan yang konstan; (d). tidak rusak atau berubah bentuk; (e) Menanggapi kebutuhan Pelanggan dengan segera dan kapan saja; (f) memulai dengan kaki kanan; dan (g) melakukan sesuatu yang menyenangkan pelanggan. Kualitas data pemilu dipengaruhi oleh banyak aspek, baik oleh sistem teknologi yang digunakan maupun sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam proses pendataan. Begitu pula dengan peraturan teknis yang mengatur data dan daftar pemilih yang mengaturnya secara umum.

Kualitas data merupakan bagian dari pengelolaan data, kualitas data berarti kelengkapan dan keakuratan data (Rianto et al., 2020). Pentingnya akurasi dalam menentukan kualitas data dan seberapa akurat dan dapat dipercayanya data tersebut (Prakosa et al., 2019). Selama ini pemutakhiran data pemilih belum terlalu akurat, hal ini terlihat dari banyaknya gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang menjadi subyek perselisihan terkait hasil pemilu tahun 2014, sebagian pemilih Tri merasa dirugikan karena adanya KTP. Namun mereka berada pada posisi yang dirugikan, karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya kecuali ada gugatan yang menggugat hasil pemilu 2019 yang melibatkan ketidakwajaran pemilih. Selain itu, pada pemilu 2019, daftar pemilih menjadi perdebatan sengit sehingga KPU harus berkali-kali melakukan perubahan daftar pemilih ((Fadli Ramadhani, 2019). Oleh karena itu, prinsip integritas, hak, ketersediaan, kelengkapan, kelengkapan, keadilan, akurasi, transparansi, efektivitas biaya, ketepatan waktu, reputasi, keberlanjutan, akurasi dan keadaan terkini dapat meningkatkan kualitas daftar akhir pemilu (Herman & Frida Suryati, 2022).

Bawaslu dan perangkatnya bertugas mengawasi pemutakhiran daftar pemilih sesuai ketentuan Pasal 93 huruf d ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017. Pada saat Menteri Dalam Negeri menyampaikan DP4 (Daftar Penduduk Potensi Pemilih) ke KPU untuk dilakukan Pemutakhiran data, yang kemudian dibandingkan dan dicari oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilu) dalam proses penetapan daftar akhir pemilu, pengawas pemilu mengawasi semua proses karena hanya Bawaslu yang berwenang memberikan rekomendasi apabila terjadi ketidakpatuhan, memberikan saran untuk melengkapi daftar pemilih terdaftar yang bermasalah. Dengan demikian, kualitas data pemilu juga bergantung pada kinerja pengawas pemilu dalam memantau proses pendataan. Hasil pemantauan yang dilakukan Bawaslu Sulsel saat 2019 menunjukkan masih adanya permasalahan terkait kualitas data pemilu seperti tersaji pada Tabel 1:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pemilih Bermasalah Pemilu Tahun 2019

No	Kabupaten/ Kota	Pemilih Ganda	Pemilih TMS	Belum perekaman	Pemilih invalid
1	Selayar	103	140	5,500	-
2	Bulukumba	624	231	10,579	-
3	Bantaeng	80	270	-	-
4	Jeneponto	2,939	225	-	-
5	Takalar	1,598	50	-	838
6	Gowa	1,754	25	11,704	442
7	Sinjai	58	118	-	-
8	Bone	1,541	585	5,287	1,928
9	Maros	106	107	-	206
10	Pangkep	494	204	-	-
11	Barru	150	83	1,634	-
12	Soppeng	203	246	-	-
13	Wajo	4	-	6,112	1
14	Sidrap	102	398	4,705	45
15	Pinrang	184	143	-	-
16	Enrekang	10	109	2,257	-
17	Luwu	1,193	254	5,809	-
18	Tana Toraja	110	-	8,165	-
19	Luwu Utara	170	513	8,128	-
20	Luwu Timur	181	289	5,303	4
21	Toraja Utara	118	70	3,017	77
22	Makassar	1,044	1,379	102,210	925
23	Parepare	26	55	2,353	310
24	Palopo	1,032	93	2,595	-
Total		13,824	5,587	185,358	4,776

Sumber: laporan akhir pengawasan Bawaslu Sulsel, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa data pemilih belum memenuhi kualitas data pemilih karena masih diperoleh data yang bermasalah. Meskipun pada pemilu tahun 2019, panitia penyelenggara pemilu telah melaksanakan dengan baik, namun sesuai program dan periode secara umum pelaksanaannya belum maksimal karena terkendala masalah daftar pemilih tetap dan pelanggaran lainnya dan bisa berakhir pada pemungutan ulang sebagaimana Pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 tahun 2017 (Noviyati & Yasin, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa daftar pemilih yang akurat, terkini dan lengkap belum dikembangkan secara memadai karena belum adanya sinkronisasi yang maksimal antara pengambil kebijakan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat

dalam kegiatan pemilu masih rendah. kualitas layanan pemilu. datanya (Kartoni, 2022). Selain itu, ketidakakuratan data hasil pemilu terjadi karena peningkatan kapasitas melalui konsultasi teknis tidak berlangsung maksimal, rendahnya motivasi, dan disiplin kerja berupa pembagian kerja, antar anggota manajemen tidak berfungsi seperti biasanya (Mantoti et al., 2022). Memang kualitas kerja yang ditunjukkan panitia penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu 2019 sudah efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari proses pengumpulan data yang ada, terstruktur dan berjalan dengan baik sesuai langkah-langkah yang ada (Runturambi et al., 2021). Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu di Kenya yang tingkat kepercayaan pemilih terhadap penyelenggara pemilu

semakin menurun, pemilih berharap penyelenggara pemilu bisa transparan dan tidak melakukan intervensi (Marx et al., 2017). Di Austria, partisipasi pemilu kelompok usia 18-21 tahun masih memerlukan motivasi untuk sadar menggunakan hak pilihnya, meskipun kepercayaan generasi muda terhadap proses politik relatif rendah (Partheymüller et al., 2022). Akurasi merupakan hal yang penting dan merupakan kepentingan konstitusional di Australia, sehingga peran pemantau adalah memastikan sistem beroperasi sesuai aturan (Teague & Keyzer, 2020) Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji peran pengawas pemilu dalam proses pemilu, khususnya dalam proses pendataan pemilih untuk meningkatkan kepercayaan pemilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan peran pengawas pemilu dalam kualitas data pemilu pemilu 2024.

2. Pembahasan

Hasil pelaksanaan penelitian dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber atau informan yang

telah ditentukan sebelumnya sebanyak 8 orang. Proses wawancara terhadap informan menghasilkan beberapa hal terkait bagaimana kinerja pengawas pemilu dalam data pemilih yang berkualitas. Secara umum Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU 7 Tahun 2017 bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang salah satu tahapannya adalah pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta penciptaan daftar pemilih yang berkualitas. Sinergitas antara KPU dan Bawaslu sangat diperlukan. Salah satu bukti keberhasilan proses pendataan dan daftar pemilih adalah ketika datanya berkualitas dan hal ini bergantung pada kinerja petugas pendataan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa pemilu masih banyak masyarakat yang belum telah terdaftar 100% dalam daftar pemilih sehingga kehadiran dan kinerja pengawas pemilu dalam mengawasi proses dapat memberikan perubahan yang signifikan agar data pemilih berkualitas. Tanggapan informan terhadap rumusan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Kesimpulan Wawancara

Inti pertanyaan	Tanggapan	Informasi
Permasalahan daftar pemilih dan peran pengawas pemilu dalam capaian hasil kerja	<p>Faktor yang menyebabkan hingga saat ini data pemilih masih saja menimbulkan permasalahan-permasalahan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem kependudukan yang belum tertata secara maksimal, masih banyak data pemilih meninggal yang masih tercantum dalam data pemilih, padahal saat proses pengawasan pemilu sebelumnya sudah direkomendasikan untuk dikeluarkan tetapi saat pelaksanaan pemilu setelahnya masih muncul data pemilih meninggal tersebut. Hal ini disebabkan juga karena tidak adanya proses pengajuan / penerbitan akta kematian oleh pihak keluarga sehingga pemerintah setempat belum mengeluarkan dari data kependudukan sehingga pada saat proses sinkronisasi antara data pemilih terakhir dan data penduduk pemilih potensial akan tetap ditemukan data-data /problem yang sama. Selain itu masih ada warga negara Indonesia belum memiliki elektornik KTP tetapi sudah melakukan perekaman atau bahkan belum melakukan perekaman. b. Perilaku masyarakat yang masih pasif, beberapa masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk melakukan perekaman elektronik KTP disebabkan ada yang merasa karena umurnya sudah tua sehingga keinginan untuk kelokasi/kantor kependudukan dan catatan sipil sudah berkurang selain itu pemikiran-pemikiran masyarakat masih merasa proses pengurusan didukcapil terlalu ribet. c. Pemilih yang pindah keluar dan masuk, ini juga belum terselesaikan dengan baik dan belum ada langkah solusi konkrit yang dapat dilakukan, syarat menjadi pemilih ada merupakan penduduk setempat sementara di wilayah-wilayah padat perkantoran/pekerja pabrik didominasi adalah pendatang/perantau. Meski ada upaya KPU mendata terhadap pemilih yang sudah terdaftar tetapi harus pindah memilih karena alasan kerja, tetapi antara yang melaporkan dan tidak melaporkan status pindahnya jauh lebih dominan yang tidak melaporkan. 	Informan 1

Inti pertanyaan	Tanggapan	Informasi
	<p>Regulasi yang mengatur terkait dengan data pemilih antara Lembaga KPU dan Bawaslu beserta dengan Kemendagri agar perubahan- perubahan data yang dimiliki masing-masing Lembaga di koordinasikan dengan baik, transparansi data-data yang bukan dikecualikan untuk disampaikan guna untuk melakukan data pengujian oleh Bawaslu. Regulasi pun mengatur bahwa data pemilih dilakukan pemuktahiran nanti saat ada penyelenggaraan pemilu lalu dilakukan proses penyusunan, sementara perubahan data-data penduduk selama tidak ada penyelenggaraan mengalami banyak perubahan, meski saat ini dengan adanya pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tetapi juga belum maksimal karena proses memfaktual kesalahan atau data anomali tidak dilakukan secara cepat karena kekurangan personil, sehingga sudah harus jelas regulasi yang mengatur</p>	
	<p>Pengawas pemilu telah secara maksimal melakukan sebuah langkah-langkah selama ini agar proses pemuktahiran data pemilih bisa berkualitas dan saat penggunaan dipenyelenggaraan selanjutnya sudah lebih maksimal. Sejak tahun 2020, terbitnya Surat Edaran KPU Republik Indonesia bahwa Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan pilkada tahun 2020 melakukan sebuah pemeliharaan data dengan cara melakukan pemuktahiran data secara berkelanjutan. Moment saat ini dan ke depan data pemilih akan lebih maksimal saat penyelenggaraan pemilu 2024 berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, proses pendataan pemilih dilakukan saat ada pemilu saja tetapi saat ini sudah berbeda karena sudah ada proses daftar pemilih berkelanjutan</p>	<p>Informan 2</p>
	<p>Pada proses penyusunan data pemilih atau pemuktahiran data pemilih terkadang kesulitan dalam pengawasan terkadang adalah beberapa data berbasis naskah asli lengkap atau istilah <i>byname byadress</i> menjadi bahan pencermatan untuk mengecek atau memfaktualkan secara langsung. Meski pengawas pemilu bekerja maksimal tetapi produk data pemilih tersebut lahir melalui proses dari beberapa Lembaga yang hadir dalam pengelolaan data tersebut sehingga sinkronisasi data masih sering kurang maksimal</p>	<p>Informan 3 dan 4</p>
	<p>Saat ini pengawas pemilu sudah banyak memberikan saran-saran perbaikan, tetapi sejatinya data pemilih jika berkualitas bukan saja peran pengawas pemilu saja tetapi masyarakat juga harus proaktif untuk senantiasa memastikan dirinya apakah sudah terdaftar atau belum. Selama ini pemilih kurang proaktif dan bahkan Ketika saat pemungutan suara lalu menyampaikan bahwa mereka tidak terdaftar sehingga perlu ada juga kesadaran pemilih</p>	<p>Informan 5 dan 6</p>
	<p>Masyarakat pun yang menjadi pemilih yang menyampaikan bahwa masih ada pemilih meninggal tetapi masih terdaftar dan untuk saat ini masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan terlebih akan pemilu 2024, pengawas pemilu saat ini perlu lebih ketat dan focus kepada persoalan-persoalan yang terjadi</p>	<p>Informan 7</p>
	<p>Salah satu penyebab data pemilih kurang maksimal karena masih ada pemilih yang pindah keluar dan masuk yang sulit terdeteksi tetapi untuk saat ini hal hal yang dilakukan oleh pengawas pemilu sudah maksimal karena membutuhkan proses yang panjang untuk memperoleh hasil data terbaik</p>	<p>Informan 8</p>

Sumber: Hasil wawancara langsung informan, 2022

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 pada Pasal 3 menyatakan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan

pemilu salah satunya yaitu pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Aturan tersebut menjadi pedoman dan

standar kinerja pengawas pemilu dalam mengawasi kualitas data pemilih, pengawas pemilu yang mempunyai kinerja baik menyelesaikan tugasnya sesuai target dan sasaran. Target dan sasaran adalah bagaimana targetnya dapat berkualitas dan sasarannya adalah data pemilih, pengawas pemilu mempunyai peran penting secara hukum untuk menciptakan data pemilih yang berkualitas namun sampai saat ini pelaksanaan pemilu/pilkada terakhir tahun 2020 masih menyisahkan permasalahan klasik mengenai data pemilih, pertanyaan yang ada saat ini adalah mengapa hal tersebut sering terjadi dan seberapa penting kehadiran pengawas pemilu.

Hasil pengawasan pemilu tahun 2014, pada tahap proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Januari 2014. Selama pemilu tahun 2019, proses penetapan daftar pemilih tetap pendataan pemilih dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, pada bulan Agustus 2018 hingga April 2019 penundaan tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang menilai masih banyak yang perlu diteliti kembali. Hal ini menggambarkan bahwa proses menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas memerlukan kecermatan dan keakuratan data sehingga penetapan daftar pemilih harus berulang-ulang karena berdampak pada hak pilih warga negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 untuk mengawal proses yang sama yaitu mengawasi proses penyiapan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, saat ini tahun 2022 masih berjalan sehingga dalam proses pemutakhiran data pemilih. Untuk pemilu 2024 ada beberapa perubahan yang lebih baik dibandingkan pemilu 2019. Beberapa langkah yang dilakukan pengawas pemilu untuk menciptakan data pemilih yang berkualitas adalah:

1. Melakukan pencermatan data pemilih, pencermatan ini untuk meminimalisir adanya duplikasi data, pemilih yang meninggal dunia, dan pemilih yang pindah domisili, dan selanjutnya dilakukan uji sampling pada tingkat kelurahan/desa untuk memperoleh informasi mengenai baik pemilih baru maupun pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan,
2. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga masyarakat, dinas kesehatan, pengadilan terkait pemilih yang dicabut hak pilihnya, pimpinan TNI dan Polri mengenai data terkini masyarakat yang beralih status menjadi menjadi TNI/Polri dan Disdukcapil dan pemerintah desa tentang perubahan dan perkembangan data penduduk yang masuk dan keluar, serta yang meninggal.
3. Memberikan saran perbaikan kepada KPU mengenai hasil pengawasan yang masih diperoleh pemilih yang belum memenuhi syarat, masih terdaftar, atau sudah memenuhi syarat tidak terdaftar (pemilih baru),

dengan cara sebagai berikut:

- a. Saran perbaikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait kesenjangan data telah ditelusuri dan ditindaklanjuti langsung oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gowa terkait data pemilih yang berstatus meninggal dunia, setelah diaktualisasikan pemilih tersebut masih hidup dan KPU Kabupaten menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dan kembali mengikutsertakan pemilih tersebut sebagai pemilih aktif.
- c. Pengawas pemilu di kabupaten/kota sudah berbuat lebih banyak untuk memberikan saran perbaikan guna menghasilkan data pemilih yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap informan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan beberapa pemilih/masyarakat umum, dapat dikatakan bahwa kualitas data pemilih saat ini belum maksimal baik karena masih banyak permasalahan yang ada. Namun dibandingkan data pemilih sebelumnya, untuk saat ini mengalami peningkatan dan itu semua karena pengawas pemilu sudah mengupayakan pengawasan aktif. Amanah tersebut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu 21 Tahun 2018 yang secara tegas mengatur bahwa Bawaslu mempunyai tugas mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih. Meski sebelumnya tidak ada pelaksanaan yakni pasca Pilkada Tahun 2020, Pengawas Pemilu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tetap mengawal proses pendataan pemilih yang dilakukan KPU beserta jajarannya berdasarkan Pasal 14. huruf (I) bahwa KPU wajib melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkesinambungan sejak tahun 2020. Oleh karena itu, hingga tahun 2022 pemutakhiran data pemilih masih terus dilakukan hingga proses pemutakhiran daftar dan data pemilih Pemilu Serentak 2024. dilakukan, hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan kualitas data pemilih antara kompilasi data pemilih saat ini pada pemilu 2014 dan pemilu 2019, dimana tidak adanya proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Data/berkas pemilih yang terdaftar secara akurat merupakan sumber data penting dalam pemungutan suara (Silvia Kim & Fraga, 2022).

Kinerja pengawas pemilu sejalan dengan pendapat Anwar Prabu Mangkunegara (2018) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Pengawas Pemilu telah berupaya mencegah, mengawasi, dan menangani pelanggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis. Pencegahan yang telah

dilakukan oleh pengawas pemilu, mulai dari pemetaan titik rawan dan pemaparan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Partai Politik, Kepolisian, TNI, dan masyarakat, menjalin kerjasama dengan pihak terkait dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Sekolah dalam hal ini Pendidikan Pemilih Pemula, Karang Taruna, LSM dan LSM. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang diemban oleh pengawas pemilu dalam proses pencegahan. Selain itu, selama pelaksanaan pengawasan, pengawas pemilu selalu hadir dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari proses pencocokan dan penelitian data, proses sinkronisasi data, hingga proses rekapitulasi dan penetapan daftar dan data pemilu. selalu dijaga dengan baik. Tanggung jawab sosial atas pekerjaan yang diberikan oleh peraturan merupakan salah satu bentuk faktor yang mempunyai kinerja (Nathani et al., 2019).

Masih adanya pemilih tidak menggunakan hak pilihnya secara maksimal yang sering disebut golput. Sehingga peran penyelenggara teknis KPU untuk meningkatkan integritas Pendidikan politik kepada pemilih (Bagus Dhanuarta & Syafriyana Hijri, 2023). Selain peran KPU, peran pengawas pemilu dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada pemilu sebelumnya. Tentunya efektifnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu akan berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemilu/pilkada (Samangun et al., 2023).

Dalam proses pengawasan terdapat permasalahan di lapangan, pengawas pemilu bertindak dan menjadikan temuan tersebut ditangani sesuai aturan penanganan pelanggaran yang semuanya merupakan hasil kerja pengawas pemilu yang telah dilaksanakan sesuai amanah yang diberikan. menurut hukum. Walaupun saat ini masih banyak pertanyaan mengenai apakah data pemilih sudah berkualitas atau bisa dikatakan kurang berkualitas namun bisa dikatakan perbaikannya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, alasannya adalah karena masih belum maksimal karena faktor-faktor yang disebutkan tadi merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dilakukan serta memerlukan waktu dan kerjasama yang panjang. oleh semua pihak, tidak hanya pengawas pemilu. Menurut Mark Mosley (2008) dalam (Irham et al., 2021) dalam bukunya "Dictionary of Data Management", pengertian kualitas data adalah tingkat data yang menyatakan bahwa data tersebut akurat, lengkap, tepat waktu (terkini), konsisten (konsisten) dengan semua persyaratan peraturan bisnis yang relevan. Hal ini berujung pada kualitas data pemilih yang akurat seperti kriteria data yang tepat waktu, artinya data tersebut selalu diperbarui, salah satu caranya adalah dengan menjaga data pemilih secara berkelanjutan agar data terus diperbarui, tidak lagi proses pengumpulan. pendataan pemilih dilakukan pada saat ada pemilu namun walaupun tidak ada pelaksanaannya, proses

pemutakhiran data pemilih secara terus menerus dilakukan upaya untuk mencapai data pemilih yang berkualitas. Proses pemutakhiran data pemilih salah satunya adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik berdasarkan data pantauan pada bulan Februari 2022 terdapat 1.631 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan pada bulan Juni terdapat penurunan 1.021 hal ini menggambarkan semakin banyak pemilih yang tidak berhak memilih. Meskipun belum maksimal perubahan yang diharapkan, namun pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu telah dilaksanakan sesuai tanggung jawabnya dan mengharapkan peran pihak-pihak lain untuk secara sadar berpartisipasi untuk bersama-sama berbenah guna mencapai kualitas yang lebih baik

Hasil penelitian yang dilakukan (Kartoni, 2022; Palupi Adhadi Astuti et al., 2022) menunjukkan bahwa daftar pemilih masih banyak permasalahan dan belum masuk dalam katalog data pemilu dan hasil penelitian yang berkualitas ((Mantoti et al., 2022) menyatakan bahwa penyelenggara pemilu tidak menjalankan tugasnya secara maksimal. Hal ini sedikit berbeda dengan penelitian ini, dimana data pemilih diubah menjadi lebih baik dan menghasilkan pemilih yang berkualitas, terutama melalui proses (pembaruan) data yang tepat waktu melalui proses pemantauan oleh pengawas pemilu, terbukti dengan rekomendasi/saran yang diberikan selama ini hasil pendaftaran pemilih ada peningkatan. Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan yang lebih dalam, yaitu permasalahan data pemilih yang belum optimal, bukan karena penyelenggara pemilu secara umum belum maksimal melainkan karena juga kurangnya partisipasi kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat dalam hal ini mengupdate data kependudukannya. Tentunya Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbarui data agar data yang diberikan kepada KPU selalu mutakhir. Seperti pada studi kasus (Aini & Nisa, 2022), KPU telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam proses pendaftaran pemilih yang sedang berjalan, namun permasalahan masih tetap ada karena kurang partisipasi dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa kinerja pengawas pemilu yang bertugas mengawasi proses pendataan pemilu yang dilakukan KPU sudah optimal pada berbagai langkah strategis yang diambil untuk menghasilkan data pemilu yang berkualitas. Peran pengawas pemilu memberikan saran perbaikan, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengelola kualitas proses pendataan pemilih, karena pengawas pemilu memiliki keterbatasan SDM, tanpa dukungan pemangku kepentingan dalam mencapai kualitas tertinggi. Data pemilih sulit dikumpulkan sehingga proses pendataan memerlukan banyak partisipasi dan kerja sama semua pihak.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan (1). Kualitas data pemilih sangat dipengaruhi oleh kinerja pengawas pemilu di wilayah Sulawesi Selatan karena selain merupakan tugas dan fungsi juga tanggung jawab yang diberikan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih serta pengawalan yang dilakukan oleh pengawas pemilu. dalam proses menuju mutu telah dibuktikan dengan melakukan uji sampling, melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi serta memberikan saran perbaikan apabila diperoleh kegagalan data di lapangan. (2). Faktor yang menyebabkan sulitnya memperoleh data pemilih yang berkualitas adalah karena peraturan, perilaku masyarakat, dan intensitas sistem data yang belum diperbarui. Sehingga diperlukan kerja sama semua pihak, dan upaya menjaga data pemilih secara berkesinambungan dilakukan meski tidak ada pemilu, agar pada pemilu berikutnya prosesnya lebih baik lagi.

Berdasarkan penelitian ini merekomendasikan kepada pengawas pemilu agar proses pemuktahiran data pemilih lebih optimal maka perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat untuk intens sadar melaporkan ketika ada perubahan data administrasi kependudukan, selain itu proses pemuktahiran data pemilih jangan hanya pada saat pemilu/pilkada dilaksanakan tetapi proses tersebut harus tetap terus berjalan mengikuti perubahan/perkembangan data penduduk. Tentunya yang paling utama adalah Kerjasama kelembagaan antara KPU, Bawaslu dan Dukcapil untuk sharing data, sehingga tupoksi masing masing dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Erawan, P., Satria Wira Adi Santosa, M., Komang Beny Budiarta, D., & Tedy Arya Wahyudi, I. P. (2018). Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3).
- Aini, D. N., & Nisa, D. A. (2022). *Analysis Of Sustainable Voter List Updating 2018 At The General Election Commission Situbondo DISTRICT* (Vol. 6, Issue 1).
- Bagus Dhanuarta, C., & Syafriyana Hijri, Y. (2023). Komisi Pemilihan Umum Dan Fenomena Abstain (Golput) Di Jawa Timur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1).
- Cahyani, E. (2016). *Perencanaan Tata Ruang Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Swasta Kota Palembang*.
- Daulay, A. A. (2021). Perspektif Hukum Memutakhiran Data Pemilih Berdasarkan Data Kependudukan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara). *JIMHUM*, 1, 1–16.
- Didi Djadjuli, R. (2018). *Total Quality Service*.
- Fadli Ramadhani, H. M. P. K. N. A. U. H. S. (2019). *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu* (D. Supriyanto, Ed.). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda.
- Herman, & Frida Suryati, T. (2022). Model Kebijakan Peningkatan Kualitas Daftar Pemilih Tetap di Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 5(2).
- Irham, Nurdin, N., & Supriyadi, B. (2021). Pemanfaatan Elektronik Audit (E-Audit) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemeriksa Pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan RI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(6), 1799–1812.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). *Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*.
- Jusmin, A., Said, S., Jobhaar Bima, M., & Alam, R. (2016). Specific Determinants of Work Motivation, Competence, Organizational Climate, Job Satisfaction and Individual Performance: A Study among Lecturers. *Journal of Business and Management Sciences*, 4(3), 53–59. <https://doi.org/10.12691/jbms-4-3-1>
- Kartoni. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih melalui Pendaftaran Pemilih. In *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* (Vol. 2, Issue 1).
- Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. *Perspektif*, 11(3), 1092–1104. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6427>

- Mantoti, A., Daud, L. M. F., & Waworundeng, W. (2022). *Performance of the Voting Organizing Group for the 2019 Election in Sanana District*. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG>
- Marx, B., Pons, V., Suri, T., & Po, S. (2017). *Voter Mobilization and Trust in Electoral Institutions: Evidence from Kenya*. *Voter Mobilization and Trust in Electoral Institutions: Evidence from Kenya* *. <https://www.socialsciregistry.org/trials/30>.
- Nathani, N., Mathur, G., & Dwivedi, G. (2019). Social responsibility and academic achievement: A perceptual learning. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(1), 5221–5226. <https://doi.org/10.35940/ijitee.A9235.119119>
- Noviyati, N., & Yasin, H. M. (2021). Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 68–82. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.57>
- Palupi Adhadi Astuti, W., Rahmatunnisa, M., & Setiabudi Sumadinata, W. (2022). Penyusunan Daftar Pemilih di Kota Tangerang Selatan: Permasalahan, Penyebab dan Solusi (Studi Kasus : Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 6(1).
- Partheymüller, J., Müller, W. C., Rabitsch, A., Lidauer, M., & Grohma, P. (2022). Participation in the administration of elections and perceptions of electoral integrity. *Electoral Studies*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102474>
- Prakosa, H. A., Chitayae, N., & Rozaqi, A. J. (2019). *Analisis Entri Data Pada Sistem Pengelolaan Gudang Minimarket Berdasarkan Aspek Kualitas Database Data Entry Analysis Of Minimarket Warehouse Management System Based On Database Quality Aspect* (Vol. 8, Issue 1).
- Rianto, Nur Shofa, R., & Yusuf, E. (2020). Implementasi Kualitas Data Dalam Peran Tata Kelola Data Dengan Pendekatan Framework Dama. *Jurnal Siliwangi*, 6(2).
- Runturambi, M., Lumolos, J., & M. Liando, D. (2021). Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Samangun, O., Abidin Rengifurwarin, Z., & Sahetapy, P. (2023). Kinerja Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 102–114.
- Silvia Kim, S., & Fraga, B. L. (2022). *When Do Voter Files Accurately Measure Turnout? How Transitory Voter File Snapshots Impact Research and Representation*.
- Sultan, Z., Rahman Mus, A., Hamzah, N., & Sufri, M. (2020). The Effect of Work Commitment, Motivation, Environment on Satisfaction and Performance of Electoral Institutions in South Sulawesi. In *American International Journal of Business Management (AIJBM) ISSN* (Vol. 3, Issue 1). www.aijbm.com
- Teague, V., & Keyzer, P. (2020). Electronic Australian Elections: Verifiability of Accuracy is a Design Goal, which Must be Mandated by Law and Deliberately Designed into Electronic Electoral Processes. *Law in Context. A Socio-Legal Journal*, 37(1), 42–65. <https://doi.org/10.26826/law-in-context.v37i1.119>